



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

**TULUNGAGUNG**

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id> email : [dispendikpora.ta@gmail.com](mailto:dispendikpora.ta@gmail.com)  
 @ dispendikporatulungagung  @ dispendikpora.ta

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2/ 6113 /25.02/2025

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **KB TUNAS BANGSA** Nomor : **27/KB.TB/XI/2024** Tanggal **25 Nopember 2024** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan               | : KB TUNAS BANGSA   |
| 2. NPSN                                 | : 69815582  |
| 3. Alamat                               | : Ds. Bangunjaya Kec. Pakel<br>Kab. Tulungagung   |
| 4. Jenis Layanan                        | : Kelompok Bermain  |
| 5. Status Satuan Pendidikan             | : Swasta  |
| 6. Status Akreditasi                    | : B   |
| 7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan  | : 14 Juli 2008  |
| 8. Penyelenggara                        | : TP PKK Desa Bangunjaya  |
| 9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara | : No 258 Tanggal 18 Desember 2015   |
| 10. Keterangan                          | <ol style="list-style-type: none"><li>Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun<br/>Mulai tanggal <b>16 Januari 2025</b> s/d <b>15 Januari 2028</b></li><li>Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin penyelenggaraan nomor : 188/256/104.040/2022 tanggal 25 Januari 2022</li></ol> |

Tulungagung, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

**TULUNGAGUNG**



**RAHADI P. BINTARA, S.E., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



## PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

## (P K K )

DESA BANGUNJAYA KECAMATAN PAKEL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

### SURAT KEPUTUSAN

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK)**

**NOMOR : 01/PKK/VII/2008**

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PAUD TUNAS BANGSA

**Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung**

#### **MENIMBANG**

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

#### **MENGINGAT**

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
- d. Peraturan menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- e. Peraturan menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional
- f. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- h. Peraturan menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
- i. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

### MEMUTUSKAN

#### **MENETAPKAN**

:

#### **PERTAMA**

: Membentuk Penyelenggaraan PAUD TUNAS BANGSA dengan susunan organisasi terlampir

#### **KEDUA**

: Menugaskan Penyelenggara atau Pengelola PAUD TUNAS BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA**

Menugaskan tenaga pendidik PAUD TUNAS BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

**KEEMPAT**

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pihak penyelenggara / pengelola, swadaya masyarakat

**KELIMA**

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangunjaya

Pada tanggal : 14 Juli 2008

Ketua TP.PKK

Penyelenggara Paud Tunas Bangsa



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung
2. Ketua TP PKK Kecamatan Pakel
3. UPA SP Kecamatan Pakel

**Pelindung/Penasehat**

1. UPA SP Kecamatan Pakel
2. Kepala Desa Bangunjaya

**Pembina**

Penilik PAUD Kecamatan Pakel

**Pengurus Inti**

Kepala Paud/ Pengelola : UMAHATUN  
Sekretaris : SRINGAYOMI  
Bendahara : YULI ASTUTIK

Pendidik :  
1. UMAHATUN  
2. SRINGAYOMI  
3. YULI ASTUTIK

Ditetapkan di : Bangunjaya  
Pada tanggal : 14 Juli 2008

Ketua TP.PKK

Penyelenggara Paud Tunas Bangsa

